

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Badan Pusat Statistik (BPS) di tahun 2022 mencatatkan bahwa Indonesia memiliki 83.794 desa/kelurahan.<sup>2</sup> Masing-masing desa tentunya memiliki karakteristik yang berbeda dalam berbagai aspek diantaranya, aspek geografi, ekonomi, sosial, pendidikan dan sumber daya alam. Pemerintah selalu berupaya melakukan pemerataan untuk mensejahterakan, dan memberdayakan keseluruhan desa di Indonesia agar menjadi desa yang mandiri, kuat, dan juga maju. Bentuk upaya pemerintah salah satunya adalah dengan memberikan dukungan berupa bantuan keuangan desa yang biasa disebut dengan dana desa. Dana Desa dapat menjadi modal pembangunan kesejahteraan masyarakat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang kemudian ditransfer ke Pemerintah Desa (Pemdes) agar bisa dikelola secara optimal dan tepat sasaran. Pemanfaatan dana desa yang baik dapat mengurangi kesenjangan sosial, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi kreatif dan pendidikan di desa.

Perundang-undangan Nomor 6 Tahun 2014, menjelaskan tentang Desa.<sup>3</sup> Dengan lahirnya peraturan perundang-undangan tersebut dapat

---

<sup>2</sup> Sarnita Sadya, “Ada 83.794 Desa/Kelurahan di Indonesia pada 2022, ini sebarannya” dalam <https://dataindonesia.id>, diakses 5 September 2023

<sup>3</sup> *Undang-Undang (UU) No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, (Jakarta: Ditama Bimbangkum, 2014), hal. 2

menjadi harapan baru guna memperkuat kelembagaan desa agar dapat berkontribusi terhadap kesejahteraan warga. Regulasi atas kebijakan ini sekaligus mendorong pemerintah desa bekerja secara profesional melayani langsung kebutuhan masyarakat desa serta mendorong tindakan dan partisipasi masyarakat desa dalam mengembangkan potensi desa di desa terkait. Dukungan finansial dari pemerintah untuk kemandirian desa antara lain berupa bantuan keuangan desa yang disebut dengan Dana Desa (DD). Kebijakan dana desa tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN<sup>4</sup>. Selanjutnya, Dana Desa dapat dimanfaatkan untuk membiayai pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa sebagai upaya dalam mengentaskan kemiskinan.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 menyatakan bahwa “Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan melalui desa dengan cara di transfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah/ Kota untuk digunakan dalam upaya mendukung program pemerintah, penggunaan perbaikan, peningkatan komunitas, dan penguatan komunitas masyarakat.”<sup>5</sup>

Dana Desa merupakan cara interaksi finansial antar tingkat pemerintahan, yakni antara pemerintah daerah kabupaten dan desa. Membangun hubungan finansial yang baik perlu memahami pemerintah desa. Artinya, dana yang dianggarkan nantinya diberikan kepada desa

---

<sup>4</sup> Siti Faoziyah, *Optimalisasi Dana Desa untuk Menanggulangi Kemiskinan*, (Bandarlampung: Pusaka Media, 2023), hal. 27

<sup>5</sup> *Ibid.*, hal. 69

dapat dimanfaatkan sepenuhnya untuk lembaga pembangunan, memperkuat desa sebagai salah satu lembaga publik yang berkontribusi terhadap bentuk pemerintahan. Selain itu, dana tersebut penting digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Dana Desa dapat mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa.

Penyelenggaraan kewenangan desa dimaksudkan untuk menjalankan program kegiatan desa yang di danai oleh APBDesa yang mana pendapatan desa berasal dari berbagai sumber. APBDesa tersebut merupakan rancangan keuangan dari pemerintah desa yang diperuntukkan dalam mencapai tujuan atas pengaturan dan pembangunan yang ada pada desa dalam batas waktu satu periode. Setiap desa satu dengan desa yang lainnya mempunyai kesanggupan yang berbeda-beda dalam mengendalikan penerimaan serta pengeluaran yang terdapat dalam APBDesa. Pemerintah desa yang telah mendapat dana desa sejak dikeluarkannya peraturan tentang dana desa, maka patut dipertanyakan dan dikaji tentang pemanfaatannya untuk pembangunan desa. Harapannya dengan dana desa pembangunan di desa sudah semakin berkembang dan masyarakat jadi lebih sejahtera.

Dewasa ini, tidak jarang masyarakat berasumsi yang kurang baik atas kinerja yang dilakukan pemerintah desa. Asumsi tersebut berupa rasa tidak puas atau kurang percaya pada pemerintah desa terkait pengelolaan

pengelolaan keuangan desa. Selain itu, desa mengelola dana desa dalam jumlah yang cukup besar untuk membangun dan mengembangkan potensi yang ada di desa. Ditambah, terdapatnya beberapa isu tentang pengelolaan dana desa yang tidak sesuai dengan program yang direncanakan membuat tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penilaian kinerja pemerintah desa rendah. Isu tersebut seperti berita yang muncul di media yaitu korupsi dana desa yang muncul tahun 2015 sebanyak 21 kasus dan meningkat menjadi 154 kasus di tahun 2021 berdasarkan data Indonesia Corruption Watch (ICW). Lanjut, hasil survey memberikan nilai bahwa perilaku koruptif masyarakat desa berindeks 3,83. Nilai ini merupakan data pengelolaan Badan Pusat Statistik tahun 2021. Indeks nilai tersebut menempatkan bahwa tingkat perilaku koruptif yang terjadi pada masyarakat desa lebih besar dari pada masyarakat kota.<sup>6</sup> Pada dasarnya aktivitas yang dilakukan dari pengelolaan keuangan desa mempunyai pengaruh terhadap keadaan suatu desa kedepannya. Kemajuan desa berkaitan dengan upaya optimalisasi yang dilakukan aparat desa yakni sebagai perantara penting dari pemerintah demi kesejahteraan dan kemajuan masyarakatnya. Upaya yang dilakukan yaitu optimalisasi kinerja keuangan dari realisasi anggarannya. Pengelolaan keuangan desa yang tepat dapat diwujudkan dari tata kelola desa yang tepat pula. Dana desa harus dikelola berdasarkan prinsip tata kelola yaitu transparan, akuntabel, dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin

---

<sup>6</sup> Willy Medi Christian Nababan, —Rawan Dikorupsi Pengawasan pada Penggunaan Dana Desa harus Diperkuat dalam <https://www.kompas.id>, diakses 17 September 2023

anggaran untuk mewujudkan tata kelola yang baik (*good village governance*). Hasil kinerja keuangan pemerintah desa yang baik bergantung pada bagaimana pengelolaan keuangan desa itu dilakukan.

Efektivitas dari pengelolaan keuangan desa dapat diketahui dengan melakukan suatu penilaian kinerja keuangan dana desa. Penilaian kinerja keuangan menjadi hal perlu dan penting untuk dilakukan karena menjadi dasar yang dijadikan untuk melihat hal-hal yang menjadi kekurangan untuk membenahan kinerja keuangan di masa depan. Selain itu, penilaian kinerja tentunya dapat menunjukkan tingkat perolehan dan capaian berkaitan dengan kinerja keuangan yang telah dilakukan. Dalam rangka evaluasi, kinerja keuangan mampu membantu pemerintah desa dalam memberikan rekomendasi serta upaya pemecahan masalah yang ada. Penilaian kinerja merupakan alat yang digunakan untuk memastikan tingkat kepatuhan terhadap aturan dan regulasi yang berlaku, serta menjaga kredibilitas dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Penilaian kinerja dapat dilakukan dengan meninjau APBDesa yang telah disusun dengan laporan realisasi anggaran dananya guna meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan dana desa. Bentuk penilaian kinerja dapat menggunakan analisis rasio keuangan pemerintah daerah dengan lima elemen bahasan yang terdiri dari rasio kemandirian keuangan, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio aktivitas dan rasio pertumbuhan.

APBDesa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) sebagai instrument perencanaan keuangan desa yang mengatur alokasi dan penggunaan dana desa. Sementara, LRA (Laporan Realisasi Anggaran) digunakan untuk memantau dan mengukur sejauh mana pemanfaatan dana desa sesuai dengan yang telah direncanakan. Rasio Keuangan dapat digunakan sebagai alat analisis kinerja laporan realisasi anggaran. Rasio keuangan merupakan kegiatan membandingkan antara angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka yang lainnya.<sup>7</sup>

Penelitian ini akan memfokuskan pada Laporan Realisasi APBDes yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam beberapa periode yaitu mulai dari tahun 2020-2023 dengan mengambil objek penelitian di Desa Blimbing, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Desa Blimbing adalah salah satu desa maju, terbukti dari hasil penilaian IDM (Indeks Desa Membangun) tahun 2021-2023 berstatus kategori desa maju. Desa tersebut menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada tiap tahun sebagai bentuk pelaporan dan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan pemerintah desanya. Tujuan pelaporan keuangan tersebut sebagai bentuk transparansi atas penggunaan sumber daya yang dimiliki oleh desa Blimbing sehingga dapat digunakan sebagai alat evaluasi dan penilaian kinerja yang telah dilakukan. Di sisi lain pelaporan yang dilakukan oleh desa Blimbing ini berguna dalam pertimbangan atas

---

<sup>7</sup> Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), hal. 104

pengambilan keputusan untuk program kegiatan desa kedepannya. Adapun data realisasi pendapatan dan anggaran belanja Desa Blimbing sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Laporan Realisasi Anggaran Belanja Desa Blimbing**  
**Tahun 2020-2023**

Tahun	Belanja		%
	Anggaran	Realisasi	
2020	1.626.945.885,74	1.627.386.083	100,02%
2021	1.554.471.941,82	1.552.299.423	99,86%
2022	1.557.489.800,53	1.552.953.856	99,70%
2023	1.943.927.068,69	1.939.365.823,93	99,76%

Sumber : Pemerintahan Desa Blimbing diolah, 2024

Anggaran dan realisasi belanja Pemerintahan Desa Blimbing mengalami fluktuasi dari tahun 2020 hingga 2023, seperti dalam Tabel 1.1 yang menunjukkan bahwa realisasi anggaran terbesar untuk tiga tahun pertama di 2020. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa masyarakat Desa Blimbing terjangkit virus Covid-19 tahun 2020. Akibatnya, pemerintah Desa Blimbing mengangarkan dan membelanjakan dana lebih banyak. Namun, di tahun berikutnya pemerintah mengucurkan dana yang semakin besar. Peningkatan dana desa yang diterima dan potensi desa yang dimiliki ternyata belum mampu mewujudkan Desa Blimbing menjadi desa mandiri. Hasil rekomendasi IDM (Indeks Desa Membangun) menyebutkan bahwa Desa Blimbing dikategorikan sebagai desa berkembang di tahun 2021 dan

dikategorikan Desa Maju di tahun 2022 dan 2023.<sup>8</sup> Hal ini berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa yang telah dilaksanakan.

Pengelolaan keuangan desa mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan suatu desa. Pengelolaan keuangan desa yang dilaksanakan dengan baik akan menunjukkan bahwa kinerja pemerintah desa juga baik. Untuk mengetahui seberapa baik suatu pengelolaan keuangan desa, maka perlu dilakukan analisis kinerja keuangan. Oleh karena itu, peneliti tertarik dan perlu untuk mengkaji serta meneliti lebih dalam mengenai kinerja APBDesa berdasarkan Laporan Realisasi Anggarannya dengan menilai dan mencari hasil sejauh mana pemanfaatan dana desa tersebut apakah sudah mandiri, efektif, efisien, serasi dan tumbuh?

Dengan mempertimbangkan latar belakang tersebut, peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Penilaian Kinerja Keuangan Pemerintah Desa (Studi Kasus Desa Blimbing Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung)”**.

---

<sup>8</sup> KDPDTT, IDM: Indeks Desa Membangun, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, 2023) dalam <https://kemendes.go.id>, diakses 6 Januari 2024

## **B. Fokus Penelitian**

Fokus Penelitian pada penelitian ini mengenai penilaian kinerja keuangan Pemerintah Desa, maka pertanyaan didalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Blimbing Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung, dinilai dari Rasio Kemandirian Keuangan?
2. Bagaimana Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Blimbing Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung, dinilai dari Rasio Efektivitas?
3. Bagaimana Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Blimbing Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung, dinilai dari Rasio Efisiensi?
4. Bagaimana Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Blimbing Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung, dinilai dari Rasio Keserasian?
5. Bagaimana Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Blimbing Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung, dinilai dari Rasio Pertumbuhan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Blimbing Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung berdasarkan Rasio Kemandirian Keuangan.
2. Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Blimbing Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung berdasarkan Rasio Efektivitas.

3. Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Blimbing Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung berdasarkan Rasio Efisiensi.
4. Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Blimbing Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung berdasarkan Rasio Keserasian.
5. Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Blimbing Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung berdasarkan Rasio Pertumbuhan.

#### **D. Ruang Lingkup & Pembatasan Masalah**

##### 1. Ruang Lingkup

Penelitian ini bertujuan untuk menilai dan mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah desa melalui analisis lima rasio keuangan pemerintah daerah. Hasil penilaian rasio ini berupa presentase analisis kemandirian keuangan, efektivitas, efisiensi, keserasian, dan pertumbuhan.

##### 2. Pembatasan Masalah

Pembatasan permasalahan yaitu pada penilaian kinerja keuangan di Pemerintah Desa Blimbing yang ditinjau dari Laporan Realisasi Anggarannya tahun 2020-2023. Penilaian tersebut berfokus pada lima analisis rasio keuangan, yakni kemandirian keuangan, efektivitas, efisiensi, keserasian dan pertumbuhan.

## **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini dapat diklasifikasikan ada 2 antara lain:

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pandangan, pengetahuan dan pemahaman tentang akuntansi sektor publik khususnya pada penilaian kinerja keuangan pemerintah desa. Selain itu, ini juga akan berfungsi sebagai sumber referensi dan masukan untuk penelitian semacam di masa depan.

### 2. Manfaat Praktis

#### a. Bagi Peneliti

Memahami mekanisme penilaian kinerja keuangan desa berdasarkan lima rasio keuangan menjadi lebih jelas.

#### b. Bagi Pihak Akademisi

Menggunakannya sebagai referensi atau bacaan untuk penelitian sejenis selanjutnya.

#### c. Bagi Pemerintah Desa

Menggunakannya sebagai keterangan masukan, saran dan rekomendasi Pemerintah Desa guna dapat menentukan kebijakan orientasi dan strategi dalam upaya mengevaluasi serta meningkatkan kinerja keuangan pemerintah Desa.

## F. Penegasan Istilah

### 1. Secara Konseptual

#### a. Teori Stewardship (*Grand Theory*)

Teori Stewardship adalah teori yang menjelaskan bagaimana manajer memprioritaskan kepentingan organisasi daripada kepentingan pribadi.<sup>9</sup>

#### b. Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi Sektor Publik merupakan ranah jenis akuntansi di mana membahas terkait proses mencatat dan melaporkan keuangan organisasi pemerintah atau organisasi pada bidang pelayanan jasa pemerintahan.<sup>10</sup>

#### c. Penilaian Kinerja

Penilaian kinerja merupakan alat yang dimanfaatkan guna memperoleh hasil dari penilaian untuk mengetahui tingkat suatu pencapaian pelaksanaan kegiatan organisasi yang berdasarkan pada tujuan, sasaran dan strategi. Hal ini dilakukan untuk mengetahui presentase tingkat kemajuan organisasi dan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan yang akuntabel.<sup>11</sup>

#### d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

---

<sup>9</sup> Donalson, L., & Davis, J, "Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholders Returns", *Australian Journal of Management*, 49-64 (1991), hal. 49-64

<sup>10</sup> Lantip Susilowati, *Mahir Akuntansi Perusahaan Jasa dan Dagang*, ( Yogyakarta: KALIMEDIA, 2016), hal. 11

<sup>11</sup> Moh, Mahsun, Firma Sulistyowati dan Heribertus Andre Purwanugrah, *Akuntansi Sektor Publik*, (Yogyakarta: BPFE, 2015), hal. 141-142

APBDes merupakan dokumen resmi yang menunjukkan keputusan yang dicapai antara badan permusyawaratan desa dan pemerintah desa, yang menjelaskan anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan pemerintahan desa selama satu tahun.<sup>12</sup>

e. Laporan Realisasi Anggaran

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005, laporan realisasi anggaran menunjukkan sumber daya ekonomi yang dialokasikan, didistribusikan, dan digunakan selama periode pelaporan.<sup>13</sup>

f. Pemerintah Desa

Pasal 1 Ayat 6 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa menyatakan bahwa, Pemerintah Desa adalah penyelenggara pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang bertugas sebagai pengawas, (*controlling*) pengatur dan yang mengurus kepentingan masyarakat setempat. Pemerintahan desa diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Yuliansah dan Rusmianto, *Akuntansi Desa*, (Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2016), hal. 27

<sup>13</sup> Astria Nur Jannah Dien, Jantje Tinangon dan Stanley Walandouw, “Analisis Laporan Realisasi Anggaran Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung” dalam <https://ejournal.unsrat.ac.id>, diakses 15 September 2023

<sup>14</sup> Khaidir Ali dan Agung Saputra, “Tata Kelola Pemerintahan Desa Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik Di Desa Pematang Johar”, dalam <https://jurnal.dharmawangsa.ac.id>, diakses 12 September 2023

g. Rasio Keuangan

Rasio keuangan merupakan alat analisis yang dikenakan untuk melihat hasil kinerja keuangan suatu entitas seperti perusahaan, organisasi atau pemerintahan berdasarkan rumus perhitungan serta kategori yang menjadi keterangannya.<sup>15</sup>

2. Secara Operasional

Maksud dari “Analisis Penilaian Kinerja Keuangan Pemerintah Desa” adalah seperti apa hasil dari pengukuran atau penilaian kinerja pemerintah desa Blimbing berdasarkan rasio keuangan.

## **G. Sistematika Penulisan Skripsi**

Sistematika penulisan skripsi merupakan dasar urutan bab yang akan dijabarkan dalam penelitian skripsi. Sistematika penulisan skripsi ini dibagi dalam 6 Bab, dengan uraiannya sebagai berikut

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada Bab ini terdiri dari beberapa sub bab yaitu:

- a. Latar Belakang Masalah, memuat masalah atau hal-hal yang menjadi dasar dan alasan dilakukannya suatu penelitian.
- b. Rumusan Masalah, memuat masalah yang perlu untuk dipecahkan, dibahas dan dicari hasilnya.

---

<sup>15</sup> Arina Bunganingtyas, Erisma Adi Natalian dan Herlina Manurung, “Penilaian Kinerja APBDES Desa Purwodadi Dengan Menggunakan Analisis Rasio Keuangan” dalam <https://ejournal.stie-trianandra.ac.id>, diakses 10 September 2023

- c. Tujuan Penelitian, memuat tujuan dari memecahkan rumusan masalah.
- d. Batasan Masalah, memuat hal-hal yang menjadi focus pembahasan penelitian.
- e. Manfaat Penelitian, memuat manfaat yang diperoleh baik dari pihak peneliti, akademisi, dan objek penelitian.
- f. Penegasan Istilah, memuat kajian teori disertai istilah-istilah singkat dan bersifat umum.
- g. Sistematika Penulisan Skripsi, memuat tata kelola dalam penulisan sebuah skripsi decara sistematis.

## **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

Bab ini membahas rumusan masalah dan teori pembahasan yang mendukung penelitian. Pada bab ini juga mencakup kajian penelitian sebelumnya yang terkait sebagai bahan masukan, pengembangan dan pedoman.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan mengenai antara lain,

- a. Metode Penelitian, yaitu metode atau pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian.
- b. Lokasi Penelitian, memuat tempat dimana penelitian itu terjadi dan dilakukan.
- c. Kehadiran Penelitian, memuat penjelasan bagaimana seorang peneliti terjun ke lapangan dalam penggalan informasi dan data yang dibutuhkan.

- d. Jenis dan Sumber Data, memuat jenis data yang diperlukan dan subjek atau sumber dari datanya.
- e. Teknik Pengumpulan Data, memuat metode atau cara yang dipakai dalam mengumpulkan data penelitian.
- f. Teknik Analisis, memuat cara yang digunakan untuk menganalisis dari temuan data yang telah didapatkan.
- g. Pengecekan Keabsahan Temuan, memuat tahapan yang diperlukan guna uji keabsahan data.

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

Bab ini berisi penjabaran temuan penelitian yang sudah dilakukan dengan menghubungkannya dengan kajian teori yang menjadi dasar dan pedoman dalam penelitian dan disusun secara sistematis guna meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan dana desa guna meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan dana desa guna meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan dana desa.

#### **BAB V PEMBAHASAN**

Bab ini membahas hasil temuan atau jawaban dari masing-masing rumusan masalah dari penelitian yang telah diteliti dan disusun secara sistematis serta dikaitkan dengan kajian teori dan penelitian terdahulu.

#### **BAB VI PENUTUP**

Pada Bab ini berisi kesimpulan yang memuat ringkasan dari hasil pembahasan skripsi peneliti dan saran dari penelitian yang memuat pendapat, masukan dan kritikan yang disampaikan peneliti untuk perbaikan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Berisi sumber-sumber yang digunakan sebagai pedoman dan bahan rujukan dalam melakukan penelitian serta pengembangan kajian bahasa. Sumber dapat berupa buku tercetak, e-book, jurnal tercetak, e-journal dsb.

#### **LAMPIRAN**

Berisi berkas-berkas pendukung penelitian seperti hasil wawancara, dokumentasi, surat izin penelitian, kartu kendali skripsi, surat pernyataan keaslian tulisan dan daftar riwayat hidup peneliti.